



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Pers mempunyai peranan penting sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini yang dapat menumbuhkembangkan interaksi positif dalam mendukung tercapainya pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pemberian informasi perlu dilakukan kerjasama dengan Perusahaan Pers;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
5. Media massa adalah media cetak, media elektronik dan media siber.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan Perusahaan Pers.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media massa;
- b. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. menyediakan informasi yang beragam dan terpercaya kepada publik mengenai program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- d. meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- e. mendorong Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Pers yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers dibuktikan dengan munculnya data perusahaan pers terkait di situs resmi Dewan Pers;
 - b. penanggung jawab media dan/atau penanggung jawab redaksi harus telah mendapatkan kompetensi wartawan utama;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan;
 - d. berbadan hukum yang masih berlaku;
 - e. memiliki visi misi yang jelas;
 - f. memiliki struktur dewan redaksi yang aktif;
 - g. memiliki NPWP yang masih terdaftar;
 - h. memiliki nomor rekening Bank Nagari yang aktif;
 - i. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - j. aktif melakukan penerbitan/penayangan dalam 2 tahun terakhir;
 - k. untuk media siber minimal mencapai 50.000 (lima puluh ribu) pengunjung per bulan; dan
 - l. tidak didanai/menerima dana dari pihak asing.
- (2) Perusahaan media yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kerja sama kepada Perangkat Daerah terkait dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menyampaikan dokumen penawaran pada awal November hingga akhir Desember;
 - b. satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak/online/elektronik);
 - c. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak maupun elektronik;
 - d. pengajuan penawaran dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan perusahaan.

- (3) Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. harga; dan
 - b. spesifikasi publikasi.

BAB III VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi melalui Tim Verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 6

- (1) Tim menyampaikan hasil verifikasi kepada pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi menyatakan Perusahaan Pers tersebut memenuhi persyaratan, maka tim merekomendasikan kelayakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi menyatakan Perusahaan belum memenuhi persyaratan, maka Perangkat Daerah terkait mengembalikan permohonan kepada Perusahaan Pers yang bersangkutan.

BAB IV KERJA SAMA MEDIA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan fasilitasi kepada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah untuk dibahas oleh Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.
- (2) Perjanjian Kerjasama antara Perangkat Daerah dan Perusahaan Pers paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu pelaksanaan;
 - f. pembiayaan;
 - g. korespondensi;
 - h. berakhirnya perjanjian kerja sama; dan
 - i. *force major*.

Pasal 8

- (1) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers meliputi aspek:
 - a. penyebarluasan informasi visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - b. program prioritas daerah; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan/agenda Wali Kota, Wakil Wali Kota atau pimpinan DPRD.
- (2) Jenis kerja sama pada media cetak berupa penerbitan :
 - a. advertorial;
 - b. pariwisata;
 - c. iklan; dan
 - d. greeting.
- (3) Jenis kerjasama pada media siber berupa penayangan :
 - a. pariwisata;

- b. iklan;
 - c. greeting; dan
 - d. advertorial;
- (4) Jenis kerjasama pada media elektronik berupa program :
- a. liputan berita/kegiatan; dan
 - b. dialog interaktif.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pembayaran kepada Perusahaan Pers dilakukan sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers.
- (3) Pembiayaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V EVALUASI

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk layak atau tidaknya keberlanjutan kerja sama.
- (3) Evaluasi dilakukan terhadap :
 - a. materi/konten yang disajikan;
 - b. performa media dan jurnalis; dan
 - c. kepatuhan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR^{4A}...